



**EFEKTIVITAS NORMA TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA JEBED UTARA,
KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN
PEMALANG)**



R. TEGAR DWI NABIL DZAQI

NIM. 1521086

2026



**EFEKTIVITAS NORMA TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA JEBED UTARA,
KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN
PEMALANG)**



R. TEGAR DWI NABIL DZAQI

NIM. 1521086

2026

**EFEKTIVITAS NORMA TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA JEBED UTARA,
KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

R. TEGAR DWI NABIL DZAQI
NIM. 1521086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**EFEKTIVITAS NORMA TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA JEBED UTARA,
KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

R. TEGAR DWI NABIL DZAQI
NIM. 1521086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. TEGAR DWI NABIL DZAQI

NIM : 1521086

Judul Skripsi : Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Jebed Utara, Kecamatan
Taman, Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2026



R. TEGAR DWI NABIL DZAQI
NIM. 1521086

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang jompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi

NIM : 1521086

Judul Skripsi : "Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang)"

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 09 Maret 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : R. TEGAR DWI NABIL DZAQI
NIM : 1521086
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Jebed
Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Ayof Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 30 Maret 2026

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Šā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)

ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: *أحمدية* ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: *جماعة* ditulis jamā’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: *كرامة الأولياء* ditulis *karāmatul-auliyā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أنتم** ditulis a'antum **مؤنث** ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: **القرآن** ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: **الشيعة** ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شيخ الإسلام** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Atas kesempatan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Setelah melalui berbagai proses, perjuangan, serta tantangan dalam penyusunannya, dengan penuh kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak berikut:

1. Segenap terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sukadaryadi dan Ibunda Tati, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan dan pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta tempat penulis bersandar di setiap suka dan duka selama menempuh proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta, R. Aditya Yoga Perwira, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. sebagai dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan,


serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
4. Najmatul Hidayah, sebagai rekan, teman, sahabat, support system, yang selalu sabar dan membantu penulis saat dalam keadaan sulit dan membantu memotivasi penulis.
5. Sahabat sekaligus keluarga KKN Desa Kemligi Isti, Afiq, Via, Zulfikri, Ilman, Nuzula, Ryo, Happy, Ilmi, dan teman-teman seperjuangan lainnya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.

MOTTO

“When you really want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Manifest your desire and then all in to achieve it”

“R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi”



ABSTRAK

R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi. 2026. Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A..

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh pengembangan kapasitas. Di Desa Jebed Utara, ketentuan tersebut telah diketahui, tetapi belum diwujudkan secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas norma tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan upaya peningkatannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Jebed Utara, serta melalui analisis dokumen terkait, khususnya APBDes. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah* sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma tentang pengembangan kapasitas anggota BPD di Desa Jebed Utara belum berjalan efektif. Kegiatan pengembangan kapasitas hanya terlaksana secara insidental, yaitu bimbingan teknis pada tahun 2022, studi banding pada tahun 2023, dan bimbingan teknis pada tahun 2024 dengan peserta terbatas, sedangkan pada tahun 2025 tidak ada program khusus bagi BPD. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh tidak adanya alokasi anggaran dalam APBDes 2025, belum diprioritaskannya program pengembangan kapasitas BPD, lemahnya pembinaan dari pemerintah di atas desa, serta belum meratanya pemahaman teknis anggota BPD. Upaya peningkatan efektivitas dapat dilakukan melalui pengintegrasian program ke dalam RKPDes dan APBDes, penguatan koordinasi, serta pola belajar internal BPD. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah*,

kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *amanah, kafa'ah, syura, mas'uliyah, dan masalahah*.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, BPD, Pengembangan Kapasitas, Fiqh Siyasah.



ABSTRACT

R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi. 2026. The Effectiveness of Norms Regarding Capacity Building for Members of the Village Consultative Body (A Case Study in Jebed Utara Village, Taman District, Pemalang Regency). Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This research was motivated by the suboptimal implementation of Article 55 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016, which grants members of the Village Consultative Body (BPD) the right to obtain capacity building. In Jebed Utara Village, this provision has been recognized, but it has not been consistently realized in village planning and budgeting. This study aims to analyze the effectiveness of the norm, identify the factors affecting its implementation, and formulate efforts to improve it.

The research employed an empirical juridical method with a sociological and qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with the Village Head, the Chairperson of BPD, the Vice Chairperson of BPD, the Village Secretary, and the Head of Financial Affairs of Jebed Utara Village, as well as through the analysis of relevant documents, particularly the village budget (APBDes). The analytical framework of this research consists of Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, and the perspective of *fiqh siyasah dusturiyyah*.

The findings show that the norm concerning capacity building for BPD members in Jebed Utara Village has not been effectively implemented. Capacity-building activities have only been carried out incidentally, namely technical guidance in 2022, a comparative study in 2023, and technical guidance in 2024 with limited participants, while in 2025 there was no specific program allocated for BPD. This ineffectiveness was caused by the absence of budget allocation in the 2025 APBDes, the lack of prioritization of BPD capacity-building programs, weak supervision and guidance from higher levels of government, and the uneven technical understanding among BPD members. Efforts to improve effectiveness may be pursued by integrating the program into the RKPDDes and APBDes, strengthening inter-institutional coordination, and developing internal learning patterns within BPD. From the perspective of *fiqh siyasah dusturiyyah*, this

condition does not yet fully reflect the principles of *amanah*, *kafa'ah*, *syura*, *mas'uliyah*, and *maslahah*.

Keywords: Legal Effectiveness, BPD, Capacity Building, *Fiqh Siyasa*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Norma tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas norma tentang pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Jaya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pemerintah Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya, yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekalongan, 8 Maret 2026

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
LANDASAN TEORITIS	25
A. Teori.....	25

B.	Pemerintahan Desa Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa	34
BAB III.	44
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA JEBED UTARA.....		44
A.	Profil Desa Jebed Utara.....	44
B.	Gambaran Empiris Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Anggota BPD Di Desa Jebed Utara	50
BAB IV.....		68
A.	Analisis Efektivitas Penerapan Norma Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa	68
1.	Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	68
2.	Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum	75
3.	Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyyah	81
B.	Upaya Peningkatan Efektivitas Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	84
BAB V.....		88
PENUTUP		88
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran.....	89
C.	Limitasi.....	90
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		106


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3. 1	Biaya Operasional BPD Jebed Utara.....	49
Tabel 3. 2	Tunjangan BPD Jebed Utara	50
Tabel 4. 1	Ringkasan Analisis Efektivitas Hukum.....	78
Tabel 4. 2	Ringkasan Analisis Teori Sistem Hukum	86




DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jebed Utara.....	45
Bagan 3. 2	Struktur Organisasi BPD Desa Jebed Utara.....	46




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Desa Jebed Utara	47
Gambar 3.2	Bukti adanya alokasi anggaran peningkatan kapasitas BPD	57
Gambar 3.3	Bukti tidak ada alokasi anggaran peningkatan kapasitas BPD	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2	Dokumentasi	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berwenang mengatur kepentingan masyarakatnya, dengan dua lembaga utama, yakni Pemerintah Desa dan BPD, yang berfungsi menyalurkan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan secara transparan dan akuntabel.¹ Keberadaan BPD sebagai representasi masyarakat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya disebut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016).² Dalam Pasal 55 ayat (3) Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang pengembangan kapasitas anggota BPD yang berbunyi Bahwa Anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.³

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Seperti di Desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (untuk selanjutnya disebut APBDes) periode 2025 tidak ditemukan adanya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas BPD. Wawancara awal peneliti dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Jebed Utara, Kepala Desa menyampaikan bahwa belum terdapat penyelenggaraan pengembangan kapasitas yang dikhususkan bagi BPD pada tahun 2025.⁴ Diperkuat oleh Ketua BPD menyampaikan bahwa anggota BPD pada tahun 2022 pernah mengikuti bimbingan teknis yang

¹ Firman, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 12.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1).

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 55 Ayat (3).

⁴ Setia Pambudi Sp., Kepala Desa Jebed Utara, *diwawancarai* oleh R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi, 6 Januari 2026.

kegiatannya dikhususkan untuk BPD diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (untuk selanjutnya disebut Dispermades). Pada tahun 2023 terdapat kegiatan studi banding di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas yang diikuti oleh Pemerintah desa, Kader Kesehatan, dan beberapa anggota BPD. Sedangkan pada tahun 2024 pernah ada bimbingan teknis yang dilakukan di Semarang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD Desa Jebed Utara. Untuk anggota BPD dalam kegiatan tersebut tidak dapat ikut serta karena adanya keterbatasan anggaran yang tidak memadai.⁵

Dengan demikian, hak anggota BPD untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun studi banding belum sepenuhnya terealisasi dengan efektif dan optimal terutama pada Tahun 2025. Juga dengan adanya kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (untuk selanjutnya disebut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2025) bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (untuk selanjutnya disebut ADD) sebesar 20% untuk Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disebut BUMDes) untuk program ketahanan pangan, sehingga dana pengembangan kapasitas anggota BPD dialihkan untuk memenuhi prioritas kebijakan tersebut. Dalam perspektif asas *lex posterior derogat legi priori* yang merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru dapat mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lebih lama⁶. Ketentuan tersebut berpengaruh terhadap prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2025. Namun demikian, ketentuan tersebut

⁵ Tati Sugiarti S.Pd.I., Ketua BPD Jebed Utara, *diwawancarai* oleh R. Tegar Dwi Nabil Dzaqi, 5 Januari 2026.

⁶ A'maludin, Risqi dan Gamalel Rifqi Samhudi, "Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dalam Pengaturan Penghinaan kepada Presiden di Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif* 15, no. 1 (2023): 120–121. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1>

tidak meniadakan hak anggota BPD untuk memperoleh pengembangan kapasitas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a jo. Pasal 58 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, melainkan memengaruhi realisasi pemenuhannya dalam praktik penganggaran desa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan norma yang ada dalam Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa tentang pengembangan kapasitas anggota BPD yang berbunyi bahwa Anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. Sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak, implementasi kebijakan publik di tingkat desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kepala desa dan perangkatnya mampu memahami dan menginternalisasi peraturan yang berlaku, serta menjadikannya sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan desa.⁷ Ketika hak pengembangan kapasitas anggota BPD tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka fungsi BPD sebagai pengawas, mitra strategis kepala desa, dan penyalur aspirasi masyarakat menjadi lemah secara fungsional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kelembagaan BPD itu sendiri, tetapi juga memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Kasus-kasus hukum tidak efektif memiliki konteksnya masing-masing. Tidak dijalankannya norma pemberdayaan BPD di Desa Jebed Utara memiliki latar belakang yang khas sesuai konteks situasi Desa Jebed Utara. Mempertanyakan dan meneliti alasan yang melatarbelakangi ketidakefektifan implementasi norma tersebut di desa Jebed Utara diharapkan dapat ditemukan dan dianalisis faktor-faktor yang selama ini telah menghambat pelaksanaan norma tersebut. Sehingga dapat dirumuskan saran atau rekomendasi bagi

⁷ Fritz E. Simanjuntak, *Manajemen Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

pemerintah Desa Jebed Utara untuk perbaikannya di masa yang akan datang. Urgensi penelitian untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi BPD sangat jelas karena lembaga ini merupakan ujung tombak demokrasi untuk pelayanan masyarakat. Membiarkan norma BPD belum terlaksana secara maksimal, akan beresiko pada mutu pelayanan masyarakat yang bersifat langsung di tingkat paling bawah.

Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena didasarkan pada adanya dinamika implementasi ketentuan Pasal 55 ayat (3) Permendagri No. 110 Tahun 2016. Di desa ini, pengembangan kapasitas anggota BPD sempat dilaksanakan pada tahun 2024 melalui studi banding, namun pada tahun 2025 tidak lagi dilakukan karena anggaran dialihkan untuk pemenuhan kebijakan alokasi dana desa 20% bagi BUMDes. Menariknya, kondisi serupa juga ditemukan di desa-desa lain di Kecamatan Taman, seperti Desa Kejambon dan Desa Banjardawa yang sama-sama menghadapi kendala alokasi anggaran sehingga program pengembangan kapasitas BPD belum menjadi prioritas. Hal ini memperkuat alasan pemilihan lokasi penelitian, karena Jebed Utara dapat dijadikan fokus kajian yang mewakili persoalan umum di tingkat desa, sekaligus memungkinkan dilakukan pembandingan dengan desa lain untuk melihat sejauh mana permasalahan ini bersifat struktural.

Berdasar pada kenyataan dan persoalan hukum seperti dijelaskan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian hukum empiris mengenai efektivitas norma tentang pengembangan kapasitas anggota BPD sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang ada di Desa Jebed Utara, untuk menggali dan menganalisis latar belakang atau faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta implikasinya secara praktis. Untuk itu penulis akan menelitinya guna menyusun skripsi dengan judul “Efektivitas Norma Tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas norma tentang pengembangan kapasitas anggota BPD di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakanginya?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan efektivitas ketentuan tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana efektivitas norma Pasal 55 ayat (3) Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang pengembangan kapasitas anggota BPD di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk peningkatan efektivitas ketentuan Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan norma hukum di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai efektivitas hukum melalui penerapan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam konteks pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum empiris yang

menelaah hubungan antara norma hukum, kebijakan anggaran desa, dan pelaksanaan fungsi kelembagaan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan dalam upaya pembentukan dan perumusan kebijakan desa yang lebih tepat terkait pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan norma mengenai pengembangan kapasitas anggota BPD agar hak-hak anggota BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat terlaksana secara efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran desa, sehingga pelaksanaan norma hukum tidak berhenti pada tataran formal, tetapi dapat direalisasikan dalam praktik pemerintahan desa.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teori efektivitas hukum, dan teori sistem hukum.

1. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut untuk diterima, dipatuhi, dan diterapkan secara konsisten oleh masyarakat, pejabat, dan aparat penegak hukum.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri (substansi norma),

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 8.

- b. Penegak hukum (aparatur pelaksana),
- c. Sarana dan fasilitas yang mendukung,
- d. Masyarakat sebagai pihak yang diatur,
- e. Budaya hukum dalam masyarakat.⁹

Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut digunakan sebagai alat analisis yang konkret. Faktor hukum dipakai untuk menilai apakah ketentuan mengenai hak anggota BPD untuk memperoleh pengembangan kapasitas telah dirumuskan secara cukup jelas, termasuk mengenai bentuk kegiatan dan kemungkinan sumber pembiayaannya. Faktor penegak hukum digunakan untuk menelaah peran pemerintah desa, BPD, serta pihak kecamatan atau dinas terkait dalam menindaklanjuti norma tersebut. **Faktor** sarana dan fasilitas dipakai untuk menilai apakah tersedia dukungan anggaran, program, dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kegiatan pengembangan kapasitas terlaksana. Faktor masyarakat digunakan untuk melihat sejauh mana terdapat dukungan dari warga desa atau aktor-aktor lokal terhadap penguatan kapasitas BPD. Sementara itu, faktor budaya hukum digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kebiasaan, kesadaran, dan komitmen para aktor desa dalam menempatkan pengembangan kapasitas BPD sebagai kebutuhan kelembagaan yang penting.

Dengan memakai teori ini, penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah norma tersebut ada atau tidak, melainkan bergerak lebih jauh pada pertanyaan mengapa norma tersebut belum terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan norma dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas anggota BPD di Desa Jebed Utara pada Tahun 2025.

2. Teori Sistem Hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Selain teori efektivitas hukum, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Beliau memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Structure (Struktur hukum) yakni lembaga atau institusi yang berperan dalam penerapan hukum, seperti BPD, kepala desa, camat, dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Substance (Substansi hukum) yaitu isi norma atau ketentuan hukum yang mengatur pengembangan kapasitas.
- c. Legal Culture (Budaya hukum) terdiri dari nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁰

Struktur hukum merujuk pada lembaga, aparat, dan mekanisme kelembagaan yang menjalankan hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum mencakup pemerintah desa, BPD, camat, serta dinas pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota BPD. Unsur ini penting untuk menilai apakah para aktor kelembagaan telah menjalankan peran, fungsi, dan koordinasi secara tepat dalam merealisasikan norma yang ada. Substansi hukum merujuk pada isi atau materi norma yang mengatur perilaku. Dalam penelitian ini, substansi hukum terletak pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan Pasal 58 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan hak pengembangan kapasitas kepada anggota BPD serta membuka kemungkinan pembiayaannya dari beberapa sumber.¹¹ Unsur ini dianalisis untuk melihat apakah norma tersebut cukup jelas, operasional, dan mampu menjadi dasar pelaksanaan di tingkat desa. Budaya hukum merujuk pada sikap, cara pandang, nilai, dan kebiasaan

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), 15.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 55 Ayat (3).

masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum tampak dalam cara pemerintah desa dan BPD memandang penting atau tidak pentingnya pengembangan kapasitas, cara mereka menempatkan program tersebut dalam prioritas anggaran, dan sejauh mana terdapat komitmen untuk melaksanakan hak normatif anggota BPD secara sungguh-sungguh.

Teori sistem hukum membantu penelitian ini untuk membaca bahwa kegagalan atau belum optimalnya pelaksanaan norma tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan, tetapi dapat juga berasal dari lemahnya struktur kelembagaan, tidak sinkronnya kebijakan perencanaan dan penganggaran, atau budaya hukum yang belum mendukung. Dengan demikian, teori ini memperkuat analisis penelitian agar tidak berhenti pada satu faktor tunggal, melainkan melihat persoalan secara sistemik.

3. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Selain menggunakan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyyah*. Dalam khazanah hukum Islam, *fiqh siyasah* merupakan cabang pemikiran hukum Islam yang membahas pengaturan urusan publik, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratannya bagi masyarakat.¹² Dalam ruang lingkup tersebut, *siyasah dusturiyyah* dipahami sebagai kajian tentang ketatanegaraan, hubungan antar lembaga, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab.¹³ Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* tidak hanya menilai keberadaan norma secara formal, tetapi juga menilai apakah

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 21.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 130.

struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip syura, keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Perspektif *siyasah dusturiyyah* relevan digunakan dalam penelitian ini karena objek yang dikaji adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu lembaga desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.¹⁴ Dalam konteks tersebut, BPD lebih tepat diposisikan sebagai lembaga permusyawaratan dan representasi masyarakat desa yang berkaitan dengan tata kelembagaan pemerintahan desa, sehingga pendekatan *siyasah dusturiyyah* relevan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, hak anggota BPD untuk memperoleh pengembangan kapasitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menunjukkan bahwa penguatan kapasitas BPD bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari penguatan kelembagaan desa agar fungsi permusyawaratan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi dapat berjalan secara optimal.¹⁵

Dalam penelitian ini, perspektif *siyasah dusturiyyah* digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan norma tentang pengembangan kapasitas anggota BPD telah selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam, khususnya amanah, syura, mas'uliyah, dan maslahah. Apabila hak pengembangan kapasitas anggota BPD belum direalisasikan secara optimal melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang memadai, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan belum optimalnya penguatan kelembagaan desa dalam perspektif *siyasah*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 55 ayat (3).

dusturiyyah. Dengan demikian, perspektif ini berfungsi sebagai pisau analisis normatif-syar'i yang melengkapi teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, sehingga penelitian tidak hanya menjelaskan efektif atau tidaknya suatu norma, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya telah mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang baik menurut nilai-nilai hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama & Judul	Metode & Teori/konsep	Kesimpulan	Perbedaan
1	Syahrul Bakti Harahap (2020) "Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Pemerintahan Desa Yang Baik"	Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris, konsep yang digunakan oleh peneliti adalah Konsep Hak dan Kewajiban BPD	Berdasarkan Pasal 60–62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, anggota BPD memiliki hak untuk menyusun tata tertib, menyampaikan pendapat, serta menerima tunjangan dan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan	Penelitian Syahrul Bakti Harahap berfokus pada fungsi umum hak dan kewajiban BPD dalam membentuk pemerintahan desa. Sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas implementasi norma spesifik (Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110

			<p>dan Belanja Desa. Mereka juga wajib menyerap aspirasi masyarakat, menghindari konflik kepentingan, dan tidak merangkap jabatan atau terlibat dalam politik praktis. Namun, hasil penelitian di Desa Bengkel menunjukkan bahwa ketua dan anggota BPD tidak memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Akibatnya, fungsi dan peran BPD dalam membentuk pemerintahan desa yang</p>	<p>tahun 2016) tentang pengembangan kapasitas, di Desa Jebed Utara.</p>
--	--	--	--	---

			baik tidak berjalan efektif. ¹⁶	
2	Adelgonda Tri Lestari (2021) “Peningkatan Kapasitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Golo Manting Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat)”	Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris, Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Kapasitas Kelembagaan	Implementasi UU Desa terhambat oleh rendahnya kualitas SDM BPD. Diperlukan pelatihan teknis dan penguatan mekanisme kontrol BPD untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa. ¹⁷	Fokus penelitian Adelgonda Tri Lestari adalah pada kapasitas BPD dalam perencanaan pembangunan secara umum, sementara penelitian ini menguji efektivitas norma hukum tertulis tentang pengembangan kapasitas, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.
3	Agus Tohawi (2025)	Metode yang	Rendahnya kompetensi	Penelitian Agus

¹⁶ Syahrul Bakti Harahap, “Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dalam Membentuk Pemerintahan Desa yang Baik,” *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 3, No. 2, (2020): 26-30, <https://doi.org/10.30743/best.v3i2.2802>

¹⁷ Adelgonda Lestari, “Peningkatan Kapasitas Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Golo Manting Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat),” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 1, (2022): 1-12, <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i3.90>

	<p>“Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia”</p>	<p>digunakan oleh peneliti adalah Yuridis Normatif. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Good Governance</p>	<p>anggota BPD akibat minimnya pelatihan teknis berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan dan partisipasi dalam pembangunan desa¹⁸</p>	<p>cakupannya luas secara nasional, dan mengulas peran BPD dalam sistem pemerintahan desa secara makro, sedangkan penelitian ini berfokus spesifik pada implementasi Pasal 55 ayat (3) Permendagri nomor 110 tahun 2016 di satu desa, yakni Desa Jebed Utara.</p>
--	--	---	---	---

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena secara spesifik meneliti efektivitas pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fokus penelitian diarahkan pada implementasi norma tersebut di Desa Jebed Utara, yang menjadi lokasi studi kasus, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana

¹⁸ Agus Tohawi, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia,” *Islamic Law: Jurnal Siyash* 10, No. 1, (2025): 92-120, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>

ketentuan hukum itu dijalankan dalam praktik pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, dengan menggali data langsung dari lapangan melalui wawancara, dan dokumentasi. Seluruh temuan dianalisis secara mendalam menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, guna memahami hubungan antara substansi norma, pelaksana, dan budaya hukum yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa. Penelitian Syahrul Bakti Harahap, misalnya, menyoroti hak dan kewajiban BPD dalam membentuk pemerintahan desa yang baik melalui pendekatan empiris. Penelitian Adelgonda Tri Lestari juga menunjukkan kesamaan dalam hal fokus pada pengembangan kapasitas anggota BPD sebagai bagian dari optimalisasi peran lembaga tersebut. Demikian pula penelitian Agus Tohawi yang menelaah secara umum tentang posisi BPD dalam sistem pemerintahan desa, menunjukkan perhatian terhadap aspek kelembagaan dan tantangan implementatif di tingkat desa. Ketiga penelitian tersebut, sebagaimana penelitian ini, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengangkat isu implementasi BPD dalam konteks nyata di desa.

Perbedaan utama terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian ini secara khusus meneliti efektivitas implementasi ketentuan Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengembangan kapasitas anggota BPD, dengan studi kasus di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Siantar. Sementara itu, penelitian Syahrul lebih berfokus pada pemahaman umum terhadap hak dan kewajiban BPD tanpa mengaitkannya dengan norma hukum tertentu.

Penelitian Adelgonda lebih menekankan pada kapasitas BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa, bukan pada norma hukum yang mengatur hak pelatihan. Adapun penelitian Agus Tohawi mengkaji peran BPD secara luas dalam kerangka sistem pemerintahan desa di Indonesia dan tidak secara spesifik membahas efektivitas pelaksanaan norma tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dalam hal kajiannya yang terfokus pada efektivitas norma hukum tertentu yang belum diimplementasikan secara maksimal, serta pendekatannya yang menggabungkan analisis empiris dengan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang diuraikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial masyarakat.¹⁹ Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menelusuri bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan di tingkat desa dan realitas sosial. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas implementasi Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.²⁰ Untuk itu, peneliti mengumpulkan data empiris

¹⁹ Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154-155.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 55 ayat (3).

melalui wawancara mendalam, dan studi kasus terhadap pelaksanaan norma tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan ketentuan hukum di lapangan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta merumuskan solusi berbasis realitas sosial yang dapat memperkuat efektivitas norma hukum dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan deskriptif kualitatif. Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial serta bagaimana masyarakat merespon dan dipengaruhi oleh hukum tersebut. Penelitian dengan pendekatan ini menggunakan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, atau survei untuk memahami realitas sosial di balik penerapan hukum.²¹ Pendekatan ini penting untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, bukan sekadar aturan tertulis. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut berlaku secara nyata dalam masyarakat, khususnya dalam implementasi program pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pendekatan ini mengamati praktik di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi serta respons dari para pihak terkait, seperti Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam realitas pelaksanaan

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 20-22.

pengembangan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jebed Utara.²² Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pengungkapan fakta, proses, serta makna yang muncul dari praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.²³ Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berupaya menyajikan kondisi empiris sebagaimana adanya berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 diimplementasikan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer dalam penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari subjek hukum yang diteliti melalui kegiatan lapangan, terutama melalui wawancara yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi faktual secara mendalam dari para pihak yang terkait dengan objek penelitian.²⁴ Data diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa Jebed Utara
- 2) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jebed Utara
- 3) Sekretaris Desa Jebed Utara
- 4) Kepala Urusan Keuangan Desa Jebed Utara

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9–11.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),

5) Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Jebed Utara

b. Data Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap data utama.²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum otoritatif yang mengikat dan menjadi dasar dalam melakukan analisis hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer menggunakan Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Ini tidak bersifat mengikat, tetapi sangat membantu memahami norma hukum.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bahan hukum sekunder yakni;

- a. Buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, buku ini menjelaskan secara mendalam tentang efektivitas hukum.
- b. Buku Soerjono Soekanto yang berjudul Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Buku ini membahas aspek praktis efektivitas

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 141–142.

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 14.

hukum dan bagaimana sanksi berfungsi dalam implementasi hukum.

- c. Buku Lawrence Friedman yang telah diterjemahkan oleh M. Khozim berjudul *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Buku ini membahas pendekatan sistem hukum, termasuk aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. *Bahan Hukum Tersier*.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang membantu peneliti memahami atau menemukan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan peneliti yaitu Direktori Peraturan Perundang-Undangan yang bersumber dari Situs JDIH Kemendagri (<https://peraturan.bpk.go.id/>), yang bertujuan untuk menelusuri peraturan dan status berlakunya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akurat dan dapat dipercaya sangat menentukan kualitas penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung berupa tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang dipilih secara sengaja (purposif).²⁸ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan terstruktur dan semi-terstruktur kepada Kepala Desa Jebed Utara, Ketua BPD Desa Jebed Utara, Sekretaris Desa Jebed Utara, Kepala Urusan Keuangan Desa Jebed Utara, dan

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh Nurainun Mangusong, 5th ed. (Bandung: Nusa Media, 2015).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 223.

Wakil Ketua BPD Desa Jebed Utara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi ketentuan tersebut, seperti aspek struktur, substansi, dan budaya hukum di tingkat desa. Teknik wawancara ini memungkinkan pengumpulan data kualitatif yang kaya dan kontekstual, sehingga peneliti dapat memahami realitas lapangan secara lebih utuh dan menganalisisnya dengan pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat hasil temuan lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memperoleh pengembangan kapasitas, dengan cara menelusuri berbagai dokumen yang relevan baik yang bersifat normatif maupun administratif. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.

Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sebagai dasar hukum, dokumen perencanaan desa seperti RKPDes dan APBDes untuk melihat perencanaan serta alokasi anggaran, serta dokumen kelembagaan berupa notulen rapat BPD, berita acara musyawarah desa, dan arsip kegiatan BPD guna mengetahui pelaksanaan fungsi dan peran BPD secara faktual.

Selain itu, dokumentasi juga mencakup surat keputusan, laporan kegiatan, serta bukti pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis yang diikuti anggota BPD, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bentuk nyata pengembangan kapasitas yang telah dilakukan. Di samping itu, peneliti juga menggunakan sumber pustaka sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah sebagai bahan analisis konseptual untuk memperkuat interpretasi data. Melalui teknik ini, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat verifikasi dan triangulasi terhadap data hasil wawancara, sehingga memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas BPD.³⁰

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, uji validitas data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian, seperti bentuk pemenuhan hak, kendala implementasi, serta persepsi terhadap norma hukum.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 217.

Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya dilakukan uji validitas data, Untuk menjaga validitas data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara antar narasumber serta mengonfirmasikannya dengan dokumen resmi yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai pihak secara independen, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan menginterpretasikan data secara mendalam dan menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, sehingga hasil analisis tidak hanya menggambarkan realitas di lapangan tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas implementasi norma hukum tersebut di tingkat desa, khususnya di Desa Jebed Utara.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik secara teoritis maupun praktis), serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini memberikan gambaran awal tentang alasan pemilihan topik, urgensi kajian, landasan teori-teori utama yang digunakan dalam menganalisis permasalahan, menunjukkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan pendekatan penelitian yang akan diterapkan.

BAB II: BAB II berisi kajian teori mengenai efektivitas hukum, teori sistem hukum, serta perspektif fiqh siyasah yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga

menyajikan kerangka konseptual yang menjelaskan konsep-konsep penting seperti pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dasar hukum yang mengatur lembaga tersebut. Di bagian akhir, dipaparkan pula hasil-hasil penelitian terdahulu dan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan studi yang telah ada.

BAB III: Menguraikan profil Desa Jebed Utara sebagai lokasi penelitian, kondisi kelembagaan BPD, serta implementasi ketentuan Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Bab ini juga menyajikan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi tentang efektivitas norma pengembangan kapasitas dan peran BPD di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Siantar.

BAB IV: Berisi pembahasan terhadap temuan-temuan di lapangan dengan mengacu pada rumusan masalah dan teori yang digunakan. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan adanya kendala dalam implementasi ketentuan pengembangan kapasitas anggota BPD, serta implikasi dari ketidakefektifan tersebut terhadap peran dan kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya, agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem hukum dan pelaksanaannya di tingkat desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Jebed Utara terbukti belum efektif karena kegiatan pengembangan kapasitas hanya berlangsung secara insidental pada 2022–2024 dan tidak ada program pada 2025. APBDes 2025 juga menunjukkan bahwa tidak terdapat alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas BPD sehingga hak tersebut tidak dapat direalisasikan. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, prioritas kebijakan desa yang lebih diarahkan pada ketahanan pangan dan stunting, serta lemahnya pembinaan dari pemerintah di atas desa. Selain itu, pemahaman teknis anggota BPD yang belum merata turut memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, norma pengembangan kapasitas belum berjalan efektif karena tidak ditopang oleh substansi, struktur, sarana, dan budaya hukum yang memadai.

Upaya peningkatan efektivitas dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program pengembangan kapasitas ke dalam RKPDDes dan APBDes agar tidak bergantung pada kondisi anggaran tahunan. Pemerintah desa dan BPD juga perlu memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan Dispermades karena selama ini tidak ada pembinaan khusus terkait penyelenggaraan pengembangan kapasitas. Selain itu, BPD perlu membangun pola belajar internal yang lebih terstruktur agar peningkatan kapasitas tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. Dengan demikian, peningkatan efektivitas dapat dicapai melalui perencanaan anggaran yang lebih jelas, koordinasi yang lebih kuat, dan pengembangan kapasitas internal BPD secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Jebed Utara, pengembangan kapasitas anggota BPD sebaiknya tidak lagi diposisikan sebagai program tambahan yang mudah ditunda, melainkan sebagai kebutuhan kelembagaan yang mendukung kualitas pemerintahan desa. Karena itu, kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, atau forum peningkatan kapasitas lainnya perlu mulai direncanakan secara lebih pasti dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
2. Bagi BPD Desa Jebed Utara, diperlukan sikap yang lebih proaktif untuk menginventarisasi kebutuhan peningkatan kapasitas, mendokumentasikan materi regulasi yang relevan, serta memaksimalkan forum internal sebagai ruang belajar bersama. Langkah ini penting agar peningkatan kemampuan anggota BPD tidak sepenuhnya bergantung pada ada atau tidaknya kegiatan formal dari pemerintah desa.
3. Bagi Pemerintah Kecamatan, Dispermades, dan pemerintah kabupaten, perlu ada pembinaan yang lebih nyata dan berkelanjutan terhadap BPD, baik melalui pelatihan reguler, pendampingan teknis, maupun penyusunan pola pembinaan yang dapat dijangkau oleh desa-desa dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Dukungan dari pemerintah di atasnya penting agar pelaksanaan norma tidak bergantung sepenuhnya pada inisiatif masing-masing desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai efektivitas pengembangan kapasitas BPD dapat diperluas dengan membandingkan beberapa desa dalam satu kecamatan atau satu kabupaten, serta melibatkan informan dari unsur pemerintah daerah. Dengan cara demikian, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

persoalan struktural yang memengaruhi pelaksanaan norma tersebut.

C. Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari sejak awal pembacaan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Desa Jebed Utara, sehingga temuan yang diperoleh lebih menggambarkan kondisi pada desa tersebut dan tidak serta-merta dapat digeneralisasi pada seluruh desa yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua, sumber data primer dalam penelitian ini masih terbatas pada aparatur pemerintah desa dan unsur BPD, sehingga sudut pandang dari pihak kecamatan, pemerintah kabupaten, Dispermades, maupun masyarakat belum tergali secara langsung. Akibatnya, penjelasan mengenai pembinaan dari pemerintah di atas desa lebih banyak dibaca dari perspektif Pemerintah Desa dan BPD. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan Pasal 55 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Karena itu, penelitian belum diarahkan untuk menelaah secara lebih luas dinamika politik anggaran desa, hubungan antarlembaga desa secara komparatif, maupun evaluasi kebijakan daerah yang mungkin turut memengaruhi pelaksanaan norma tersebut.

